

**STANDAR PELAYANAN
PENERIMAAN LANSIA TERLANTAR**

No	KOMPONEN	URAIAN
Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Surat pengantar dari aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi; 2) Hasil penertiban Satpol PP/Polsek/Polres; 3) Hasil himbauan UPT Dinas Sosial Kabupaten/Kota lain; 4) Mengisi dokumen penyerahan/penerimaan klien; 5) Dokumen Identitas /KTP / KK dari klien dan; 6) Keluarga/wali/penanggungjawab; 7) Kartu BPJS/KIS jika ada; 8) Tidak punya keluarga/Terlantar / diterlantarkan; 9) Mengisi dokumen penyerahan/penerimaan klien; 10) Menandatangani surat perjanjian pelayanan; 11) Masa layanan bersifat sementara sesuai hasil assesment dan evaluasi.
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. SATPOL PP/ POLSEK/ POLRES/ KAMTIBMAS/ TKSK/ WARGA datang ke Petugas pelayanan Dinas Sosial untuk mengantar Lansia Terlantar; 2. SATPOL PP/ POLSEK/ POLRES/ KAMTIBMAS/ TKSK/ WARGA mengisi berkas berupa berupa berita acara serah terima kepada petugas; 3. Petugas Pelayanan melakukan wawancara / penyampaian informasi serta verifikasi berkas; 4. Petugas pelayanan melakukan proses Assesment dan Pemeriksaan awal terhadap calon penerima layanan; 5. Pemohon memperoleh jasa pendampingan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 hari setelah persyaratan administrasi lengkap.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	Mendapatkan pelayanan awal Rehabilitasi Sosial
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Telp. (031) 8921483 2. Si WhaPik (085711404090) 3. Email dinsos.sidoarjo@gmail.com 4. Media Sosial Instagram : @dinsos.sidoarjo 5. SP4N-LAPOR
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-undang RI No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia; 4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang Bantuan Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar 5. Undang - Undang No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar

Sumber : Liponsos Kabupaten Sidoarjo, 2026

Gambar 4. Dokumentasi Penerimaan Lansia Terlantar di Liponsos